



SALINAN

**BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 48 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENENTUAN KRITERIA WARGA MISKIN
DI KABUPATEN DELI SERDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan pada pasal 11 ayat (2) mengamanatkan agar penentuan kriteria warga miskin diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Penentuan Kriteria Warga Miskin di Kabupaten Deli Serdang.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/Huk/2013 tentang Penetapan dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENENTUAN KRITERIA WARGA MISKIN DI KABUPATEN DELI SERDANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang.
5. Kriteria adalah salah satu ukuran yang menjelaskan sebuah dasar penilaian terhadap objek.
6. Warga miskin adalah seseorang atau keluarga yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan; atau memiliki pekerjaan dan penghasilan yang berdasarkan perhitungan tidak mampu memenuhi paling sedikit satu jenis kebutuhan dasarnya dan ketidakmampuan ini bukan diakibatkan oleh penyalahgunaan penerimaan atau karena pemborosan.
7. Warga mampu karena subsidi adalah orang/ keluarga yang tidak masuk kategori orang miskin atau tidak mampu hanya karena menerima bantuan dari pemerintah.
8. Bantuan Pemerintah adalah segala jenis bantuan pemerintah baik pusat dan daerah (dikonversi dalam bentuk uang) yang diterima seseorang atau keluarga, misalnya PBI, Bansos, BLT Dana Desa, Alat Bantu dll.
9. Biaya Pemborosan adalah taksiran biaya pengeluaran seseorang atau keluarga atas hal-hal yang tidak termasuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.
10. Surat Keterangan Miskin adalah surat yang ditandatangani Pejabat berwenang yang diberikan kepada seseorang atau keluarga yang isinya menerangkan bahwa ia atau mereka termasuk dalam data warga miskin; atau belum terdaftar namun berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan masuk kriteria warga miskin dan nantinya akan menjadi bahan pemutakhiran Data Warga Miskin.

Pasal 2

Tujuan disusunnya penentuan kriteria masyarakat miskin adalah:

- a. sebagai pedoman dalam verifikasi penyusunan Data Warga Miskin.
- b. sebagai pedoman verifikasi saat akan mengeluarkan Surat Keterangan Miskin bagi seseorang atau keluarga yang belum masuk Data Warga Miskin.

Pasal 3

- (1) Asas penyusunan kriteria warga miskin:
 - a. sesuai aturan
 - b. dapat dilaksanakan
 - c. terukur
 - d. sesuai kondisi daerah
 - e. mendorong kearah yang lebih baik
- (2) Sesuai aturan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kriteria warga miskin yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya kecuali hanya memperjelas.
- (3) Dapat dilaksanakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kriteria warga miskin sudah dinyatakan sehingga lebih mudah dilaksanakan.
- (4) Terukur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu dalam kriteria warga miskin ini ukuran miskin sudah di nominalkan dalam bentuk rupiah sehingga dapat diukur.
- (5) Sesuai kondisi daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu nominal yang digunakan disesuaikan dengan kondisi daerah.
- (6) Mendorong kearah yang lebih baik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu kriteria warga miskin ini dibuat dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut yang membuat masyarakat sehingga dikategorikan menjadi warga miskin.

Pasal 4

- (1) Kriteria warga miskin adalah apabila penjumlahan penerimaan rata-rata, bantuan pemerintah dan biaya keborosan lebih kecil daripada biaya kebutuhan dasar.
- (2) Biaya kebutuhan dasar terdiri dari:
 - a. biaya kebutuhan pangan
 - b. biaya kebutuhan sandang
 - c. biaya kebutuhan perumahan
 - d. biaya kebutuhan kesehatan
 - e. biaya kebutuhan pendidikan

- f. biaya kebutuhan pekerjaan
 - g. biaya kebutuhan pelayanan sosial
- (3) Cara perhitungan penerimaan rata-rata, bantuan pemerintah, biaya keborosan dan biaya kebutuhan dasar serta tabel konversi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- (4) Standar biaya pemborosan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 4 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

Ttd

DARWIN ZEIN

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 Nomor 48

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum


MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 07

Lampiran : Peraturan Bupati Deli Serdang tentang
Penentuan Kriteria Warga Miskin di
Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 48 Tahun 2022
Tanggal : 4 Agustus 2022

**CARA PERHITUNGAN PENERIMAAN RATA-RATA, BANTUAN PEMERINTAH, BIAYA
KEBOROSAN DAN BIAYA KEBUTUHAN DASAR SERTA TABEL KONVERSI**

1. Cara Perhitungan Penghasilan Rata-Rata

Perhitungan penghasilan rata-rata diperoleh dari penjumlahan rata-rata penghasilan 3 bulan terakhir tiap-tiap anggota keluarga yang berada dalam satu kartu keluarga dengan satuan Rp per bulan.

2. Cara Perhitungan Bantuan Pemerintah

Perhitungan bantuan pemerintah dilakukan dengan menjumlahkan seluruh bantuan dari pemerintah baik berupa uang maupun barang yang disetarakan ke nilai pembelian oleh pemerintah.

Bantuan pemerintah antara lain : PKH, SEMBAKO, BLT DANA DESA, KIP, PBI, alat bantu disabilitas, dan lain-lain.

3. Cara Perhitungan Biaya Keborosan

Perhitungan biaya keborosan dilakukan dengan menjumlahkan seluruh komponen keborosan yang mengacu kepada Keputusan Kepala Dinas Sosial yang berlaku.

Biaya pemborosan antara lain : Sepeda Motor kedua dan seterusnya, sepeda motor ber cc besar, sepeda motor 2 tak, mobil, penggunaan AC, penggunaan pemanas air, penggunaan mesin cuci, biaya anak sekolah SMA, biaya anak sekolah di sekolah swasta, biaya anak kuliah, dan lain-lain.

4. Cara Perhitungan Biaya Kebutuhan Dasar

Perhitungan biaya kebutuhan dasar dilakukan dengan menjumlahkan tiap-tiap biaya kebutuhan dasar sesuai dengan kondisi orang atau keluarga yang dikalikan dengan jumlah anggota keluarga atau unitnya.

Jumlah biaya tiap-tiap kebutuhan dasar dapat dilihat pada tabel konversi kebutuhan dasar terhadap orang per bulan.

NO	JENIS KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	KEBUTUHAN MAKANAN TAMBAHAN	
	ANAK DIBAWAH 6 TAHUN	Dikalikan antara nilai dalam rupiah dengan jumlah anggota keluarga yang merupakan anak dibawah usia 6 tahun
	IBU HAMIL	Dikalikan antara nilai dalam rupiah dengan jumlah anggota keluarga yang hamil
2	KEBUTUHAN SANDANG	Dikalikan antara nilai dalam rupiah dengan jumlah anggota keluarga

3	KEBUTUHAN PERUMAHAN	
	TIPE 40	Dipakai jika keluarga yang anggota keluarganya sampai dengan 5 orang menempati rumah yang tidak layak atau menyewa rumah
	TIPE 60	Dipakai jika keluarga yang anggota keluarganya lebih dari 5 orang menempati rumah yang tidak layak atau menyewa rumah
4	KEBUTUHAN KESEHATAN	Dikalikan antara nilai dalam rupiah dengan jumlah anggota keluarga
5	KEBUTUHAN PENDIDIKAN	
	SD	Dikalikan antara nilai dalam rupiah dengan jumlah anggota keluarga yang sekolah tingkat SD
	SMP	Dikalikan antara nilai dalam rupiah dengan jumlah anggota keluarga yang sekolah tingkat SMP
6	KEBUTUHAN PEKERJAAN	Dikalikan antara nilai dalam rupiah dengan jumlah anggota keluarga
7	KEBUTUHAN LAYANAN SOSIAL	
	LANSIA ATAU	Dikalikan antara nilai dalam rupiah dengan jumlah anggota keluarga yang berumur 60 tahun keatas dan tidak bekerja
	CACAT BERAT	Dikalikan antara nilai dalam rupiah dengan jumlah anggota keluarga yang cacat berat dan tidak bekerja

5. Kriteria Rumah Layak :

- a) Mempunyai dinding rumah dominan terbuat dari tembok yang diplester dengan kondisi secara umum baik, dan
- b) Mempunyai lantai dominan terbuat dari keramik dengan kondisi secara umum baik, dan
- c) Mempunyai Atap dominan terbuat dari seng/asbes dengan kondisi secara umum baik, dan
- d) Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- e) Luas lantai rumah lebih besar dari 8 m²/orang; dan
- f) Mempunyai sumber air minum minimal berasal dari sumur bor.

6. Kriteria Warga Miskin adalah :
(PENGHASILAN RATA-RATA + BANTUAN PEMERINTAH + BIAYA KEBOROSAN)
atau

(P)
Lebih Kecil Dari
BIAYA KEBUTUHAN DASAR (B)

Contoh :

1. Satu keluarga dengan Kepala Keluarga Tono, memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Tono bekerja sebagai buruh harian lepas dengan upah Rp. 100.000 per hari dan biasanya bekerja 26 hari dalam sebulan.

Istri Tono adalah seorang Ibu rumah tangga sedangkan anaknya 1 orang masih belum sekolah (5 tahun) dan 2 orang lagi masih SD.

Tono tidak memiliki BPJS

Tono menumpang di rumah mertua yang layak dan memiliki satu sepeda motor mio.

Maka:

Penghasilan rata-rata Tono	= 100.000 x 26 hari = 2.600.000 per bulan
Bantuan Pemerintah	= 0
Biaya Keborosan	= 0
Total atau P	= 2.600.000 per bulan

Biaya Kebutuhan Hidup Layak Tono:

Kebutuhan Pekerjaan	= 445.000 x 5 = 2.225.000 per bulan
Kebutuhan makan tambahan	
1 anak bawah 6 tahun	= 250.000 per bulan
Kebutuhan Kesehatan	= 38.000 x 5 = 190.000 per bulan
Kebutuhan Pakaian	= 15.000 x 5 = 75.000 per bulan
Kebutuhan Pendidikan SD	= 75.000 x 2 = 150.000 per bulan
Total atau B	= 2.890.000 per bulan

Kesimpulan:

P(2.600.000) lebih kecil dari B(2.890.000)

Maka Keluarga Tono masuk kategori Warga Miskin

2. Satu keluarga dengan Kepala Keluarga Tono, memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Tono bekerja sebagai buruh harian lepas dengan upah Rp. 100.000 per hari dan biasanya bekerja 26 hari dalam sebulan.

Istri Tono adalah seorang Ibu rumah tangga sedangkan anaknya 1 orang masih belum sekolah (5 tahun) dan 2 orang lagi masih SD.

Tono sekeluarga merupakan PBI dan penerima BLT DD

Tono menumpang di rumah mertua yang layak dan memiliki satu sepeda motor mio.

Maka:

Penghasilan rata-rata Tono = $100.000 \times 26 \text{ hari} = 2.600.000$ per bulan

Bantuan Pemerintah (PBI + BLT DD) = $38.000 \times 5 + 300.000 = 490.000$ per bulan

Biaya Keborosan = 0

Total atau P = 3.090.000 per bulan

Biaya Kebutuhan Hidup Layak Tono:

Kebutuhan Pekerjaan = $445.000 \times 5 = 2.225.000$

Kebutuhan makan tambahan

1 anak bawah 6 thn = 250.000

Kebutuhan Kesehatan = $38.000 \times 5 = 190.000$

Kebutuhan Pakaian = $15.000 \times 5 = 75.000$

Kebutuhan Pendidikan SD = $75.000 \times 2 = 150.000$

Total atau B = 2.890.000

Kesimpulan:

$P (3.090.000) > B (2.890.000)$

Maka Keluarga Tono masuk kategori Warga Mampu Karena Subsidi

3. Satu keluarga dengan kepala keluarga bernama Khairil Amri, bekerja sebagai buruh harian lepas dengan gaji rata-rata 2.040.000 memiliki satu orang istri yang bekerja sebagai tenaga kontrak di dinsos dengan gaji 2.500.000 memiliki 1 orang anak sehat berusia 2 tahun, tinggal di rumah bebas sewa milik PTPN 2 dengan kondisi rumah semi permanen. Memiliki 1 sepeda motor, 1 mesin cuci.

Maka:

Penghasilan rata-rata Khairil Amrin = $2.040.000 + 2.500.000 = 4.540.000$ per bulan

Biaya pemborosan = biaya mesin cuci = 20.000 per bulan

Total atau P = 4.560.000 per bulan

Biaya Kebutuhan Hidup Layak Khairil Amri:

Kebutuhan Pekerjaan = $445.000 \times 3 = 1.335.000$

Kebutuhan Makanan Tambahan

1 Anak bawah 6 thn = 250.000

Kebutuhan Kesehatan 3 org = 38.000 x 3 = 114.000
 Kebutuhan Pakaian 3 org = 15.000 x 3 = 45.000
 Kebutuhan Perumahan 1 KK = 500.000
 Jumlah = 2.244.000

Kesimpulan:

P (4.560.000) lebih besar dari B (2.244.000)

Maka Keluarga Khairil Amri masuk kategori Warga Mampu

TABEL KONVERSI KEBUTUHAN DASAR TERHADAP UANG PER ORANG PER BULAN

NO	JENIS KEBUTUHAN	VOL	NILAI DALAM RUPIAH
1	KEBUTUHAN MAKANAN TAMBAHAN		
	ANAK DIBAWAH 6 TAHUN	1 Org/Bulan	250.000
	IBU HAMIL	1 Org/Bulan	250.000
2	KEBUTUHAN SANDANG	1 Org/Bulan	15.000
3	KEBUTUHAN PERUMAHAN		
	TIPE 40	1 Unit/Bulan	400.000
	TIPE 60	1 Unit/Bulan	500.000
4	KEBUTUHAN KESEHATAN	1 Org/Bulan	38.000
5	KEBUTUHAN PENDIDIKAN		
	SD	1 Org/Bulan	75.000
	SMP	1 Org/Bulan	125.000
6	KEBUTUHAN PEKERJAAN	1 Org/Bulan	445.000
7	KEBUTUHAN LAYANAN SOSIAL		
	LANSIA ATAU	1 Org/Bulan	200.000
	CACAT BERAT	1 Org/Bulan	200.000

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum

ASHARI TAMBUNAN


 MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
 NIP. 19840820 201001 1 07